

Strategi Perbankan Syariah di Indonesia dalam Mengatasi (Kredit Macet atau Pembiayaan Bermasalah)

Budi Suharto

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah

 budisuharto89@gmail.com

Abstract : Kredit macet atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh industri perbankan, termasuk perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi-strategi yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam mengatasi masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan melibatkan studi pustaka untuk mengumpulkan informasi terkini tentang strategi-strategi yang diterapkan oleh perbankan syariah dalam menghadapi kredit macet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia mengadopsi berbagai strategi, termasuk penerapan prinsip syariah dalam penilaian risiko kredit, pengembangan program edukasi keuangan bagi nasabah, restrukturisasi kredit, dan kolaborasi dengan lembaga penjaminan kredit. Meskipun berbagai strategi ini telah membantu perbankan syariah mengatasi pembiayaan bermasalah, tantangan masih ada dalam hal implementasi yang efektif dan pengawasan yang ketat.

Kata Kunci : Strategi Perbankan Syariah, Pembiayaan Bermasalah

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berproses pada penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain yang membutuhkan. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis yakni lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua yakni lembaga keuangan depository syariah yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan non depository yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Perbankan syariah yang merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah beroperasi dengan landasan al-Quran dan hadis. Operasional perbankan syariah tidak terbatas pada



negara-negara muslim atau mayoritas muslim, tetapi juga di negara lain yang lebih populer dan terkenal. Hal ini sesuai dengan sejarah bank yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan bahwa bank syariah berkembang cukup pesat dan menyebar ke berbagai negara, bahkan hingga negara-negara barat seperti Denmark, Inggris dan Australia ikut serta dalam kompetisi akan menjadi World Islamic Financial Center untuk membuka bank syariah dan menawarkan layanan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. (Zahrattunnisa et al., 2023)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari pemenuhan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan sebuah sistem perbankan alternatif yang memberikan layanan jasa keuangan yang sehat serta memenuhi prinsip-prinsip syariah (Bankir Indonesia, 2014), karena manusia pada dasarnya juga membutuhkan kepuasan spiritual dalam menunaikan perintah Allah, khususnya dalam Muamalah. Bank syariah dalam mengelola usahanya tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi juga untuk memberikan layanan jasa kepada masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 21 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah muncul kepermukaan sebagai solusi terbaik dari sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga. Oleh sebab itu, bank syariah hadir dengan menjalankan bisnisnya berpedoman kepada nilai-nilai Islam. Basis bunga yang dinilai haram pada bank konvensional digantikan dengan bagi hasil pada bank syariah. Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 5/7/2003, penilaian dari klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah diklasifikasikan menjadi lima golongan yaitu (kolektabilitas 1), dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2), kurang lancar (kolektabilitas 3), diragukan (kolektabilitas 4), dan macet (kolektabilitas 5). Penyebutan kepada pembiayaan bermasalah itu sendiri dapat berupa pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debitur/ nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, pembiayaan yang dimana debitur/nasabahnya tidak menepati jadwal angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama, serta pembiayaan yang sifatnya memiliki potensi merugikan pihak kreditur. (Simarmata, 2021)

KAJIAN PUSTAKA

1. Pembiayaan Bermasalah

Yang dimaksud dengan “pembiayaan bermasalah” adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai tujuan yang diinginkan bank, seperti pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang berpotensi meningkatkan risiko bank di kemudian hari, Pembiayaan yang termasuk dalam kategori “dalam perhatian khusus”, “diragukan”, “macet”, atau “lancar”, dan pembiayaan yang memiliki potensi pengembalian yang terlambat.

Pelanggan yang tidak menindaklanjuti komitmen atau tidak bertanggung jawab biasanya mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan. Bentuk pembiayaan bermasalah tersebut antara lain: pembiayaan yang tidak lancar, tidak pasti, memerlukan penanganan khusus, dan mengakibatkan kerugian. Penunjang masalah yang terjadi di berbagai yayasan keuangan tidak terjadi secara tiba-tiba, namun disebabkan oleh 2 hal, yaitu: (pertama, dari bank, dan kedua, dari nasabah).(Wicaksana & Rachman, 2018)

Pembiayaan bermasalah dilihat secara kualitatif seperti dari kesalahan pegawai bank dalam menilai karakter nasabah, kemampuan analisis pembiayaan dari bank yang kurang cermat bahkan masalah hukum perikatan dan hukum perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah yang melemahkan posisi bank dimata hukum. Oleh karena itu, bank perlu memiliki dan menerapkan banyak aturan dan regulasi untuk menjaga pembiayaan tetap lancar karena dana yang disalurkan bank merupakan dana masyarakat juga. Sehingga diharapkan potensi pembiayaan bermasalah bisa diminimalkan. Penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal perbankan. Faktor internal yaitu disebabkan dari manajemen bank itu sendiri seperti kualitas pejabat bank, persaingan antar bank, kebijakan manajemen dan standar operasional yang dibuat, serta pengawasan pasca realisasi pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah pembiayaan seperti salah penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad, i'tikad tidak baik dari nasabah, sengaja lalai, tidak jujur dan lain sebagainya. Bisa juga disebabkan oleh kondisi politik dan ekonomi yang tidak mendukung iklim usaha lembaga keuangan.(Yasin & Muhammad, 2020)

2. Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh sesuatu pihak kepada pihak lain buat menunjang investasiyang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga. Secara teknis, bank memberikan pembiayaan buat menunjang investasi ataupun berjalannya sesuatu usaha yang sudah direncanakan antara kedua belah pihak dengan konvensi bagi hasil di dalamnya. Pembiayaan merupakan penyediaan duit berdasarkan persetujuan ataupun konvensi antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai buat mengembalikan duit ataupun tagihan tersebut sehabis jangka waktu tertentu dengan imbalan ataupun untuk hasil. Pembiayaan sendiri ialah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian sarana penyediaan dana buat penuhi kebutuhan pihak- pihak yang ialah defisit unit. Pembiayaan merupakan salah satu tipe aktivitas usaha bank syariah. Yang diartikan dengan pembiayaan merupakan penyediaan dana ataupun tagihan yang dipersamakan dengan itu berbentuk:

- a. Transaksi untuk hasil dalam wujud mudharabah dan musharakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam wujud ijarah ataupun sewa beli dalam wujud ijarah muntahiyah bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam wujud piutang murabahah, salam, serta istisna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam wujud piutang qard.
- e. Transaksi sewa- menyewa jasa dalam wujud ijarah untuk transaksi multijasa.

Bersumber pada persetujuan ataupun konvensi antara Bank Syariah serta UUS serta pihak lain (nasabah penerima sarana) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai ataupun diberisaran dana buat mengembalikan dana tersebut sehabis jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, ataupun untuk hasil.

3. Prinsip Analisis Pembiayaan

Pembiayaan bermasalah ialah salah satu efek yang pasti dihadapi oleh tiap Bank sebab efek ini kerap pula diucap dengan efek kredit. Robert Tampubolon menarangkan kalau efek kredit adalah eksposur yang mencuat selaku akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) penuhi kewajibannya. Disatu sisi efek ini bisa bersumber dari bermacam aktivitas fungsional bank semacam penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri serta investasi, serta aktivitas jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam novel bank. Disisi lain efek ini mencuat sebab kinerja satu ataupun lebih debitur yang kurang baik. Kinerja debitur yang kurang baik ini bisa berupa ketidak mampuan ataupun ketidak mauan debitur buat penuhi sebagian ataupun segala perjanjian kredit yang sudah disepakati bersama lebih dahulu. Dalam perihal ini yang jadi atensi bank bukan cuma keadaan keuangan serta nilai pasar dari jaminan kredit tercantum collateral namun pula karakter dari debitur. Prinsip Analisis Pembiayaan dalam tiap pemberian pembiayaan terdapatnya pertimbangan dan prinsip kehati-hatian (prudent) agar keyakinan yang ialah faktor utama dalam pembiayaan benar- benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan bisa menimpa sasaran serta terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut pas pada waktunya cocok perjanjian. Buat memperkecil efek tidak kembalinya pokok pembiayaan, dalam membagikan pembiayaan bank harus memikirkan sebagian perihal yang terpaut dengan itikad baik (willingness to pay) serta keahlian membayar (ability to pay) nasabah buat melunasi pinjaman.

Berkaitan dengan pembiayaan di bank Syariah, dalam melakuka evaluasi permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus mencermati sebagian prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara totalitas calon nasabah, sehingga dapat kurangi tingkat pembiayaan bermasalah calon nasabah Di dunia perbankan syariah prinsip evaluasi diketahui

dengan 5C+1S, ialah:

- a. Character. Ialah evaluasi terhadap kepribadian ataupun kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan mungkin kalau penerima pembiayaan bisa penuhi kewajibannya.
- b. Capacity. Ialah evaluasi secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan buat melaksanakan pembayaran. Keahlian diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa kemudian yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas fasilitas usahanya semacam toko, karyawan, alat- alat, pabrik dan tata cara aktivitas.
- c. Capital. Ialah evaluasi terhadap keahlian modal yang dipunyai oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi industri secara totalitas yang diperuntukan oleh rasio finansial serta penekanan pada komposisi modalnya.
- d. Collateral. Yaitu jaminan yang dipunyai calon penerima pembiayaan. Evaluasi ini bertujuan buat lebih meyakinkan kalau bila sesuatu efek kegagalan pembayaran tercapai terjalin, hingga jaminan bisa dipakai selaku pengganti dari kewajiban.
- e. Condition. Bank syariah wajib memandang keadaan ekonomi yang terjalin di warga secara khusus memandang terdapatnya keterkaitan dengan tipe usaha yang dicoba oleh calon penerima pembiayaan. Perihal tersebut sebab keadaan eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.
- f. Syariah. Evaluasi ini dicoba buat menegaskan kalau usaha yang hendak dibiayai betul-betul usaha yang tidak melanggar syariah cocok dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”(Syariah, 2022)

4. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungan bank syariah dengan nasabah. Apabila dalam penyelesaian pembiayaan pihak debitur masih kooperatif maka usaha penyelesaian dapat dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan antara debitur dan bank syariah, dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian secara damai atau penyelesaian secara persuasif. Namun apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur tidak kooperatif, maka usaha penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum. Secara umum strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah dapat ditempuh dengan bentuk tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Penyelesaian oleh bank sendiri

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. pada tahap pertama

biasanya penagihan pengembalian pembiayaan bermasalah dilakukan oleh bank sendiri secara persuasive dengan kemungkinan:

- Nasabah melunasi/ mengangsur kewajiban pembiayaan/pinjamannya.
- Nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela.
- Dilaksanakan penjumlahan hutang atau kompensasi.
- Dilaksanakan pengalihan (hutang pembaruan hutang/inovasi subjektif) atau,
- Penjualan yang terjadi di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika Dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi menguntungkan para pihak. (Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No.42/1999 tentang Fidusia).

b. Restrukturisasi pembiayaan

Pembiayaan yang bermasalah di perbankan syariah tidak bisa diabaikan begitu saja. Semakin banyak pembiayaan yang bermasalah maka akan mengancam kesehatan serta keberlangsungan hidup bank syariah. Maka dari itu upaya dengan berbagai strategi harus dilakukan untuk mengentaskan pembiayaan bermasalah. Di antara strategi penanganan pembiayaan bermasalah ketika debitur masih kooperatif adalah dengan cara restrukturisasi pembiayaan. Peraturan Bank Indonesia no.10/18/pbi/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah menjelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dalam operasionalnya restrukturisasi pembiayaan dilakukan dalam beberapa cara yaitu:

- Penjadwalan kembali (rescheduling) yakni perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank syariah.
- Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga Syariah jangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah (Zahrattunnisa et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (literature review) sebagai metodologi utamanya. Pendekatan ini dipilih karena tujuannya adalah untuk menganalisis dan menggambarkan berbagai strategi yang telah diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia

dalam mengatasi kredit macet. Melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber sekunder, penelitian ini berusaha memahami secara komprehensif langkah-langkah yang telah diambil oleh industri perbankan syariah untuk menghadapi tantangan ini.

Data untuk penelitian ini diperoleh melalui sumber-sumber sekunder seperti jurnal akademis, laporan industri, publikasi resmi perbankan, dan artikel terkait lainnya. Data-data ini mencakup informasi tentang strategi-strategi yang diterapkan oleh perbankan syariah dalam mengatasi kredit macet, baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola umum dalam strategi-strategi yang diterapkan oleh perbankan syariah, serta melihat bagaimana strategi-strategi ini berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dan dampaknya terhadap kredit macet. Selain itu, keberhasilan atau kendala dalam implementasi strategi juga dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas langkah-langkah yang diambil.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan. Pertama, fokus penelitian hanya pada strategi-strategi yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia. Meskipun ada banyak penelitian tentang perbankan syariah di negara lain, penelitian ini terbatas pada konteks Indonesia. Kedua, meskipun penelitian ini mencoba untuk menyajikan gambaran yang komprehensif, data yang tersedia mungkin tidak mencakup semua strategi yang ada dalam industri perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa strategi yang diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam mengatasi kredit macet:

1. Penerapan Prinsip Syariah dalam Penilaian Risiko Kredit/Pembiayaan

Salah satu strategi yang dominan diterapkan oleh perbankan syariah adalah penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penilaian risiko kredit. Pendekatan ini memungkinkan perbankan untuk tidak hanya mempertimbangkan kemampuan finansial nasabah, tetapi juga aspek moral dan etika dalam memutuskan pemberian kredit. Prinsip seperti larangan riba (bunga), spekulasi, dan transaksi meragukan berperan dalam meminimalkan risiko kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

2. Pengembangan Program Edukasi Keuangan

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa banyak perbankan syariah telah mengembangkan program edukasi keuangan bagi nasabah mereka. Melalui program ini, nasabah diberikan

pemahaman yang lebih baik tentang produk-produk keuangan yang mereka gunakan, kewajiban mereka sebagai peminjam, serta dampak dari pembayaran kredit yang tidak tepat waktu. Dengan meningkatkan literasi keuangan, diharapkan nasabah dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait pinjaman dan mengurangi risiko kredit macet.

3. Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan

Strategi lain yang diterapkan adalah restrukturisasi kredit. Ketika nasabah menghadapi kesulitan keuangan yang tidak dapat dihindari, perbankan syariah cenderung lebih fleksibel dalam melakukan restrukturisasi kredit. Ini mencakup perubahan pada jangka waktu pembayaran, penyesuaian suku bunga, dan bahkan modifikasi pada prinsip pembayaran kredit. Restrukturisasi ini membantu nasabah tetap membayar kredit dengan cara yang sesuai dengan kondisi keuangan mereka.

4. Kolaborasi dengan Lembaga Penjamin Kredit/Pembiayaan

Beberapa perbankan syariah telah menjalin kerjasama dengan lembaga penjamin kredit untuk mengurangi risiko kredit macet. Lembaga penjamin kredit memberikan jaminan atas kredit yang diberikan oleh perbankan syariah, sehingga mengurangi risiko yang harus ditanggung oleh bank. Ini memungkinkan perbankan syariah untuk memberikan lebih banyak kredit kepada nasabah yang sebelumnya dianggap berisiko, dengan kepercayaan bahwa risiko kredit akan ditanggung bersama oleh lembaga penjamin.

DISKUSI HASIL

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah mengadopsi sejumlah strategi yang efektif dalam mengatasi kredit macet. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penilaian risiko kredit memberikan dimensi tambahan yang tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral. Pengembangan program edukasi keuangan juga terbukti memberikan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran nasabah tentang konsekuensi dari peminjaman.

Namun, meskipun strategi-strategi ini telah membantu dalam mengurangi risiko kredit macet, tantangan masih ada. Implementasi yang efektif dari strategi-strategi ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai departemen di dalam perbankan dan juga komitmen yang kuat dari manajemen perbankan. Selain itu, perlu ada pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap terjaga dalam semua aktivitas perbankan.

KESIMPULAN

Kredit macet atau pembiayaan bermasalah merupakan masalah serius bagi perbankan syariah di Indonesia, namun dengan menerapkan strategi yang tepat, perbankan syariah dapat mengurangi risiko kredit macet dan mempertahankan stabilitas keuangan. Namun, melalui strategi-strategi seperti penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penilaian risiko kredit, program edukasi keuangan, restrukturisasi kredit, dan kolaborasi dengan lembaga penjamin kredit, perbankan syariah dapat meminimalkan dampak dari masalah tersebut. Penting untuk terus mengembangkan dan menyesuaikan strategi ini sesuai dengan dinamika pasar dan kebutuhan nasabah, sambil tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional perbankan ini.

Kesimpulannya, perbankan syariah di Indonesia telah mengimplementasikan berbagai strategi yang mencakup restrukturisasi kredit sebagai respons terhadap tantangan kredit macet. Dalam upaya mengamankan stabilitas keuangan dan integritas industri, perbankan syariah perlu memastikan bahwa strategi ini dijalankan dengan penuh kebijaksanaan dan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui pendekatan ini, perbankan syariah di Indonesia dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan masyarakat. Di masa depan, penelitian lebih lanjut yang melibatkan studi kasus dan analisis dampak jangka panjang dari berbagai strategi perbankan syariah akan semakin memperkaya wawasan tentang cara terbaik untuk mengatasi tantangan kredit macet dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan dalam kerangka perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Simarmata, A. R. (2021). Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di Pt. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 94–108.
<https://doi.org/10.37812/aligtishod.v9i2.238>
- Syariah, P. P. (2022). *BPRS PNM Al- Ma'soem, Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. (Bandung: BPRS PNM Al- Ma'some, 2004), h. 24 I 37. 9, 37–48
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). 済無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Yasin, R. M., & Muhammad, R. (2020). STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH: TINJAUAN ASPEK HUKUM (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2).

<https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7183>

Zahratunnisa, Z., Sari, K. I. M., & ... (2023). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *JIOSE: Journal of ...*, 2, 93–106.

<https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/jiose/article/view/552>